



P U T U S A N

No. 150/PID/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang
memeriksa dan mengadili perkara
pidana dalam tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa :

Nama	: HASIHOLAN SIAHAAN, Amd.
Tempat lahir	: Pematang Siantar
Umur / Tanggal lahir	: 39 Tahun/ 07 Juni 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Gereja No.83 Kel. Martimbang Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Honor Kantor Satuan Pamong Praja Pematang Siantar

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :

Penyidik tidak melakukan Penahanan;

- Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2012 s/d 25 September 2012 (Rutan);
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2012 s/d 01 Oktober 2012;
- Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 02 oktober 2012 s/d 25 Oktober

Disclaimer



2012;

- Perpanjangan Penahanan (Tahanan Rumah) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 26 Oktober 2012 s/d 24 Desember 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Reg. Perkara No. PDM-130/PSIAN/EPP.2/09/2012 tanggal 26 September 2012 yang pada Pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa HASIHOLAN SIAHAAN, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di Jl. Melanthon Siregar No.214 Kel. Pematang Siantar Kota Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu, membuat atau menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban Anggiat Lamhot Simanjuntak melalui HP, lalu datang ke rumah saksi korban untuk meminjam/merental 1 (satu) unit Kijng Innova No.Pol.BK 1939 WI warna hitam metalik milik saksi korban, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Lae, aku bisa pinjam mobil mu, aku ada tamu yang mau kubawa, tamu orang bule mau ku bawa ke Tobasa, kubayar pun uang rentalnya nanti sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perhari" kemudian terdakwa mengatakan kepada korban merental mobil selama 3 (tiga) hari dihitung mulai tanggal 22 Juni 2012 hingga 24 Juni 2012 kemudian saksi korban mengatakan "siapa yang bawa" lalu terdakwa menjawab "aku yang bawa" selanjutnya setelah semua disepakati saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mobil dan STNK kepada terdakwa. Selanjutnya setelah jatuh tempo pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi korban melalui HP untuk memperpanjang rental/sewa mobil hingga hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 lalu saksi korban menyetujui permintaan terdakwa kemudian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban menghubungi terdakwa melalui HP dan memberitahukan bahwa mobil tersebut dikembalikan pada malam hari karena saksi korban akan memakainya untuk pergi ke pesta lalu pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk memberitahukan bahwa mobil tersebut belum bisa dikembalikan karena mobil tersebut masih dipakai teman terdakwa ke Porsea dan pada saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut secepatnya namun setelah ditunggu terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan setelah saksi korban menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan mobil tersebut sudah hilang dan sampai saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut. Sehingga akibat kejadian ini korban Anggiat Lamhot Simanjuntak mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP.

Atau

KEDUA.

Bahwa Terdakwa HASIHOLAN SIAHAAN, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di Jl. Melanthon Siregar No.214 Kel. Pematang Siantar Kota Pematang Siantar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *dengan maksud untuk memiliki, dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban Anggiat Lamhot Simanjuntak melalui HP, lalu datang ke rumah saksi korban untuk meminjam/merental 1 (satu) unit Kijng Innova No.Pol.BK 1939 WI warna hitam metalik milik saksi korban, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Lae, aku bisa pinjam mobil mu, aku ada tamu yang mau kubawa, tamu orang bule mau ku bawa ke Tobasa, kubayar pun uang rentalnya nanti sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sehari” kemudian terdakwa mengatakan kepada korban merental mobil selama 3 (tiga) hari dihitung mulai tanggal 22 Juni 2012 hingga 24 Juni 2012 kemudian saksi korban mengatakan “siapa yang bawa” lalu terdakwa menjawab “aku yang bawa” selanjutnya setelah semua disepakati saksi korban memberikan mobil dan STNK kepada terdakwa. Selanjutnya setelah jatuh tempo pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi korban melalui HP untuk memperpanjang rental/sewa mobil hingga hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 lalu saksi korban menyetujui permintaan terdakwa kemudian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban menghubungi terdakwa melalui HP dan memberitahukan bahwa mobil tersebut dikembalikan pada malam hari karena saksi korban akan memakainya untuk pergi ke pesta lalu pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk memberitahukan bahwa mobil tersebut belum bisa dikembalikan karena mobil tersebut masih dipakai teman terdakwa ke Porsea dan pada saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut secepatnya namun setelah ditunggu terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan setelah saksi korban menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan mobil tersebut sudah hilang dan sampai saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut. Sehingga akibat kejadian ini korban Anggiat Lamhot Simanjuntak mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP;

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar No. Reg. Perkara : PDM-130/PSIAN/Epp.2/09/2012 tertanggal 11 Desember 2012 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASIHOLAN SIAHAAN, Amd telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HASIHOLAN SIAHAAN, Amd dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor /mobil Innova No.Pol BK 1939 WI warna hitam ;
Dikembalikan kepada saksi korban ANGGIAT LAMHOT SIMANJUNTAK;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 342/Pid.B/2012/PN-Pms tanggal 19 Februari 2013 yang amarnya berbunyi sebagaim berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **HASIHOLAN SIAHAAN, Amd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**”;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **HASIHOLAN SIAHAAN Amd** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor /mobil Innova No.Pol BK 1939 WI warna hitam ;
Dikembalikan kepada saksi korban ANGGIAT LAMHOT SIMANJUNTAK;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar masing-masing pada tanggal 20 dan 21 Pebruari 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Maret 2013 dan untuk Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 05 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 13 Maret 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2013 ;

Bahwa demikian juga Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 27 Maret 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa/penasihat hukumnya pada tanggal 03 April 2013 ;

Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan suratnya tanggal 25 -

Februari 2013 No. W2.U2/552/Pid.01.10/II/2013 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara No. 342/Pid.B/2012/PN-Pms, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar terhitung mulai tanggal 26 Februari 2013 s/d tanggal 06 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, keterangan para saksi, demikian juga salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 342/Pid.B/2012/PN-Pms tanggal 19 Februari 2013 demikian juga Memori Banding yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa isi Memori Banding yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, setelah dibaca dan dipelajari dengan seksama, Pengadilan Tinggi tidak melihat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding, bahkan merupakan ulangan belaka yang sudah cukup disampaikan dalam jawab menjawab / Requisitoir Jaksa Penuntut Umum dan juga dalam Nota Pledoi Penasihat hukum Terdakwa, dan hal tersebut dengan seksama telah cukup dipertimbangkan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat pertama, oleh karena itu kedua Memori Banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 342/Pid.B/2012/PN-Pms tanggal 19 Februari 2013 setelah dicermati dan diteliti dengan seksama, Pengadilan Tinggi menilai telah tepat dan benar dan dapat disetujui, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUH.Pidana, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 19 Februari 2013 No. 342/Pid.B/2012/PN-Pms yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : Kamis tanggal 25 April 2013 oleh Kami : **RUSTAM IDRIS, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis **RIDWAN. S. DAMANIK, SH** dan **H. SYAMSUL. B. BORUT, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, No. 150/Pid/2013/PT-Mdn tanggal 15 Maret 2013 dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 02 Mei 2013 oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUSALLIM SIREGAR,SH.,** Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RIDWAN/ S. DAMANIK, SH.-

RUSTAM IDRIS, SH.-

H.SYAMSUL. B. BORUT, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MUSALLIM SIREGAR, SH.-

Untuk salinan sesuai aslinya,

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TJATUR WAHJOE, B. SP.SH. M.Hum.-
NIP. 19630517 199103 1003

Untuk salinan sesuai aslinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH. M.Hum.-

NIP. 1961 0901198303 1004